



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 183/Pid.B/2016/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : EKA PRANATA
Tempat Lahir : Negara
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 15 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Ketapang RT/RW 001, Kelurahan
Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2016 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Oktober 2016 No.: SP.Han/44/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Nopember 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2016 No. B-99/P.1.16/Ep.1/11/2016, sejak tanggal 14 Nopember 2016 s/d. tanggal 23 Desember 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2016, No. Prin-57/P.1.16/Epp.2/12/2016, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d. tanggal 9 Januari 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Desember 2016, No.: 175/Pen.Pid/2016/PN.Nga, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 20 Januari 2017 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 13 Januari 2017, No.: 175/Pen.Pid/2016/PN.Nga, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PN Nga.



-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 183/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 22 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 183/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **EKA PRANATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2016;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EKA PRANATA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B
- 1 (satu) lembar STNK atas nama I WY. SEKEP ARYANA MANU SABAT untuk kendaraan Mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B
- Copyan 1 (satu) lembar daftar sewa mobil
- Copyan 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance Indonesia beserta copyan 2 (dua) lembar BPKB
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Oktober 2016

(dipakai dalam perkara atas nama terdakwa UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dkk)

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **EKA PRANATA** turut serta melakukan perbuatan dengan UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dan MAHESA AMARTA (berkas



perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban RUDI SANTOSO di Jalan Gunung Agung No. 28 Kel. Loloan Timur Kec/Kab Jembrana atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa pergi kerumah sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dengan maksud untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan lalu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dan sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ pergi kerumah sdr MAHESA AMARTA untuk menanyakan tempat mobil sewaan untuk digadaikan kemudian sdr MAHESA AMARTA menunjukkan tempat sewa mobil milik saksi korban;
- Bahwa karena sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dan sdr MAHESA AMARTA tidak bisa mengendarai mobil maka sdr MAHESA AMARTA menelpon sdr SAMANI untuk mengantar terdakwa ketempat sewa mobil milik saksi korban kemudian terdakwa beserta sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dan sdr MAHESA AMARTA mendatangi rumah sdr SAMANI;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dan sdr SAMANI mendatangi rumah saksi korban sedangkan sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dan sdr MAHESA AMARTA tinggal di rumah SAMANI, lalu sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau menyewa mobil selama 1 (satu) hari untuk dibawa ke Denpasar menjemput kakak terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan nilai sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya tanpa dibuatkan tanda bukti dan dibayar oleh terdakwa lalu saksi korban menyerahkan STNK dan kunci mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT



tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B kepada terdakwa lalu mobil tersebut disopiri oleh sdr SAMANI pergi ke rumah sdr SAMANI untuk menjemput sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dan sdr MAHESA AMARTA;

- Bahwa terdakwa, sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ, sdr MAHESA AMARTA dan sdr SAMANI pergi ke Buleleng dan sekitar pukul 14.00 wita mereka sampai di terminal Penarukan kemudian sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ mengenalkan terdakwa kepada sdr I KETUT SUWELA dimana sebelumnya sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ sudah menghubungi sdr I KETUT SUWELA lalu terdakwa menyampaikan kepada sdr I KETUT SUWELA bahwa terdakwa ingin menggadaikan mobil miliknya, karena sdr I KETUT SUWELA bukan tempat menggadai mobil lalu sdr I KETUT SUWELA menghubungi sdr I MADE WIRATMA kemudian oleh sdr I MADE WIRATMA terdakwa beserta sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ, sdr MAHESA AMARTA, sdr SAMANI dan sdr I KETUT SUWELA diantar ke rumah sdr I KETUT PASEK;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr I KETUT PASEK, tanpa seijin saksi korban terdakwa menggadaikan mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B kepada sdr I KETUT PASEK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi dan dipotong bunga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ, sdr MAHESA AMARTA, sdr SAMANI, sdr I KETUT SUWELA dan sdr I MADE WIRATMA;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut kemudian dibagi oleh terdakwa kepada sdr I MADE WIRATMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa perantara, kepada sdr I KETUT SUWELA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa perantara, kepada sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada sdr MAHESA AMARTA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada sdr SAMANI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sopir sebesar Rp.



250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membelikan pulsa terdakwa dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi korban sebagai uang tambahan menyewa mobil tersebut dan sisanya habis digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **EKA PRANATA** turut serta melakukan perbuatan dengan UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dan MAHESA AMARTA (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban RUDI SANTOSO di Jalan Gunung Agung No. 28 Kel. Loloan Timur Kec/Kab Jembrana atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dan sdr SAMANI mendatangi rumah saksi korban sedangkan sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dan sdr MAHESA AMARTA tinggal di rumah sdr SAMANI, lalu sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau menyewa mobil selama 1 (satu) hari untuk dibawa ke Denpasar menjemput kakak terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan nilai sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya tanpa dibuatkan tanda bukti dan dibayar oleh terdakwa lalu saksi korban menyerahkan STNK dan kunci mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B kepada terdakwa lalu



mobil tersebut disopiri oleh sdr SAMANI pergi kerumah sdr SAMANI untuk menjemput sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dan sdr MAHESA AMARTA;

- Bahwa terdakwa, sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ, sdr MAHESA AMARTA dan sdr SAMANI pergi ke Buleleng dan sekitar pukul 14.00 wita mereka sampai di terminal Penarukan kemudian sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ mengenalkan terdakwa kepada sdr I KETUT SUWELA dimana sebelumnya sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ sudah menghubungi sdr I KETUT SUWELA lalu terdakwa menyampaikan kepada sdr I KETUT SUWELA bahwa terdakwa ingin menggadaikan mobil miliknya, karena sdr I KETUT SUWELA bukan tempat menggadai mobil lalu sdr I KETUT SUWELA menghubungi sdr I I MADE WIRATMA kemudian oleh sdr I MADE WIRATMA terdakwa beserta sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ, sdr MAHESA AMARTA, sdr SAMANI dan sdr I KETUT SUWELA diantar ke rumah sdr I KETUT PASEK;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr I KETUT PASEK, tanpa seijin saksi korban terdakwa menggadaikan mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B kepada sdr I KETUT PASEK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi dan dipotong bunga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ, sdr MAHESA AMARTA, sdr SAMANI, sdr I KETUT SUWELA dan sdr I MADE WIRATMA;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut kemudian dibagi oleh terdakwa kepada sdr I MADE WIRATMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa perantara, kepada sdr I KETUT SUWELA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa perantara, kepada sdr UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada sdr MAHESA AMARTA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada sdr SAMANI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membelikan pulsa terdakwa dan Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi korban sebagai uang tambahan menyewa mobil tersebut dan sisanya habis digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. RUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Nissan Grand Livina SV MT tahun 2012 warna abu-abu metalik Nopol DK 1423 SD dari saksi korban pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi korban di Jalan Gunung Agung No. 28 Kel. Loloan Timur Kec/Kab Jemberana; -----
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan SAMANI dengan alasan menyewa mobil selama 1 hari untuk menjemput kakaknya di Denpasar; -----
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang sewa selama 1 (satu) hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa benar SAMANI datang kerumah saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban mobil telah digadaikan dan memberikan uang lagi kepada saksi korban sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menyampaikan minta tambahan waktu sewa selama 2 (dua) hari dengan berharap mobil tersebut bisa ditebus;
 - Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah); -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----



2. I KETUT SUWELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, di waktu yang saksi lupa, saksi UMAR FARUQ BAEHAKI menelpon saksi bahwa ada yang mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil NISSAN GRAND LIVINA SV 1.5 MT, tahun 2012, warna abu-abu metalik, nomor Polisi DK 1423 SD tersebut dan dijelaskan kepada saksi bahwa yang memiliki mobil tersebut adalah Terdakwa; -----
- Bahwa kami sepakat bertemu di terminal Penarukan, Buleleng, kemudian sekira pukul 14.00 wita, saksi bertemu dengan saksi Umar Faruq Bashaki dan Mahesa Amarta, Terdakwa dan SAMANI, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ingin menggadaikan mobil miliknya dan kemudian saksi menghubungi MADE WIRATMA untuk mencari tempat menggadaikan selanjutnya oleh MADE WIRATMA diantar ke Banjar Tista, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, disana EKA PRANATA bertransaksi dengan I KETUT PASEK disaksikan oleh saksi sendiri, MADE WIRATMA, saksi Umar Faruq Bashaki dan Mahesa Amarta dan SAMANI; -----
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kwitansi tertulis oleh I KETUT PASEK dan dipotong bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk MADE WIRATMA sebagai perantara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal itu terjadi sekira pukul 14.30 wita; -----
- Bahwa setelah MADE WIRATMA menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi diberikan uang jasa oleh MADE WIRATMA sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi juga diberikan uang jasa oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar batas waktu pinjaman selama satu bulan, uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi dihubungi oleh anaknya I KETUT PASEK yang bernama KOMANG HENDI PUTRA, karena saksi sebagai penjamin dalam peminjaman uang tersebut diatas, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wita di rumah I KETUT PASEK di Dusun Tista, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saudara KOMANG HENDI PUTRA

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PNNga.



menyerahkan mobil tersebut kepada saksi dengan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan dan setelah itu mobil tersebut saksi bawa pulang serta pada tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wita, saksi menggadaikan mobil tersebut kepada teman saksi, namun karena saksi mengetahui bahwa mobil tersebut diatas dilaporkan ke pihak Kepolisian, sehingga saksi tebus mobil itu agar tidak bermasalah, maka oleh karena itu saksi berinisiatif menyerahkan mobil itu kepada pihak Kepolisian; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. MADE WIRATMA Alias KADEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar ja 13.00 wita saksi menerima telepon dari I KETUT SUWELA bahwa ada mobil grand livina cari dana kemudian I KETUT SUWELA datang dengan Terdakwa dan teman-temanya; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Drs. I KETUT PASEK dan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- ; -----
- Bahwa benar saksi mendapat bagian Rp. 1.500.000 dari hasil gadai mobil tersebut; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

4. SAMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang awalnya pada hari Jumat, 22 Juli 2016, sekira pukul 09 00 wita saksi MAHESA AMARTA menelpon saksi dengan tujuan perlu sopir untuk mengantar Terdakwa menyewa mobil di tempat sewa mobil milik saksi korban dan hal itu saksi sanggupi, sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Umar Faruq Bashaki dan Mahesa Amarta datang ke rumah saksi; -----
- Bahwa sekira pukul 10.00 wita saksi mengantar Terdakwa pergi menyewa mobil ke tempat sewa mobil milik saksi korban di Jalan Gunung Agung No. 82, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana,



- Kabupaten Jembrana, sedangkan saksi Umar Faruq Bashaki dan Mahesa Amarta menunggu di rumah saksi; -----
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa mengutarakan niat untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk dibawa ke Denpasar untuk menjemput kakak dan kemudian terjadi kesepakatan nilai sewa mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan uang sewa tersebut oleh Terdakwa dibayar untuk satu hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian kunci mobil beserta STNK mobil tersebut oleh saksi korban diberikan kepada Terdakwa, kemudian mobil tersebut saksi sopiri dan pergi ke rumahnya saksi, disana kami menjemput saksi Umar Faruq Bashaki dan Mahesa Amarta, untuk langsung pergi ke Buleleng sekira pukul 10. 30 wita; -----
 - Bahwa setelah sampai di terminal Penarukan sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru saksi kenal bernama I KETUT SUWELA dan menyampaikan bahwa ingin menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut dan karena I KETUT SUWELA bukanlah tempat menggadaikan mobil maka I KETUT SUWELA menghubungi temannya yang baru saksi ketahui namanya bernama MADE WIRATMA kemudian oleh MADE WIRATMA kami diantar ke Banjar Tista, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, disana Terdakwa bertransaksi dengan temannya MADE WIRATMA yang bernama I KETUT PASEK disaksikan oleh I KETUT SUWELA, saksi Umar Faruq Bashaki dan Mahesa Amarta dan saksi sendiri, ketika itu EKA Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kwitansi tertulis oleh I KETUT PASEK dan dipotong bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk MADE WIRATMA sebagai perantara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal itu terjadi sekira pukul 14.30 wita; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang jasa kepada I KETUT SUWELA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kami berlima (I KETUT SUWELA, saksi Umar Faruq Bashaki dan Mahesa Amarta, Terdakwa dan saksi sendiri) sepakat pergi dari rumahnya I KETUT PASEK untuk pergi berjudi sabungan ayam; -----



- Bahwa kemudian Terdakwa juga memberikan uang hasil menggadaikan mobil tersebut kepada saksi UMAR FARUQ BAEHAKI sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi MAHESA AMARTA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi sendiri diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang jasa sebagai sopir ke Buleleng dan Terdakwa menyuruh saksi untuk membayar uang sewa selama dua hari di saksi korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hal itu saksi lakukan dengan membayarkan uang sewa tersebut kepada saksi korban; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

5. YULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 10.00 Wita datang bersama temannya yang saksi kenal bernama SAMANI, ke rumahnya saksi korban yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 82, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk dibawa ke Denpasar untuk menjemput kakaknya dan kemudian terjadi kesepakatan nilai sewa mobil tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan uang sewa tersebut oleh Terdakwa dibayar untuk satu hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian kunci mobil beserta STNK mobil tersebut oleh saksi korban diberikan kepada Terdakwa, sehingga kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa bersama temannya yang saya kenal bernama SAMANI; -----
- Bahwa setelah mobil tersebut dibawa Terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.00 wita, SAMANI datang ke rumahnya saksi korban atas perintah Terdakwa dengan maksud membawa uang sewa mobil untuk dua hari kedepan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah), sehingga Terdakwa menyewa mobil itu selama 3 (tiga) hari kepada saksi korban dan ketika itu SAMANI sempat menjelaskan kepada saksi korban, bahwa mobil miliknya itu sebenarnya telah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Penarukan, Kabupaten Buleleng; -
-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

6. UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa datang ke rumah terdakwa di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan maksud mencari pinjaman uang dan disana kami sepakat untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan Terdakwa sekira pukul 09.00 Wita pergi ke rumahnya saksi MAHESA AMARTA di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, disana Terdakwa bertanya kepada saksi MAHESA AMARTA dimana tempat mencari mobil sewaan untuk digadaikan dan saksi MAHESA AMARTA menunjukkan tempat sewa mobil milik dari saksi korban; -----
- Bahwa oleh karena terdakwa dan saksi MAHESA AMARTA tidak bisa mengendarai mobil serta sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari saksi korban, maka saksi MAHESA AMARTA menelpon saudara SAMANI untuk mengantarkan Terdakwa untuk menyewa mobil kepada saksi korban kemudian kami bertiga mendatangi rumahnya SAMANI di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan terdakwa bersama saksi MAHESA AMARTA menunggu di rumahnya SAMANI kemudian Terdakwa bersama SAMANI pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 10.00 wita, ke rumahnya saudara saksi korban yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 82, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa berselang beberapa lama datang SAMANI dan Terdakwa membawa mobil milik saksi korban untuk menjemput terdakwa dan saksi MAHESA PRANATA, serta setelah Terdakwa berhasil menyewa mobil saksi korban kemudian terdakwa menghubungi I KETUT SUWELA



dan mengatakan ada teman saya yang mau menggadaikan mobil Grand LIVINA miliknya sebesar RP. 30.000.000- (tiga puluh juta rupiah); -----

- Bahwa benar saksi, Terdakwa, saksi MAHESA AMARTA dan SAMANI langsung pergi ke Buleleng sekira pukul 10.30 wita, setelah sampai di terminal Penarukan sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa bertemu dengan I KETUT SUWELA, yang mana Terdakwa awalnya tidak kenal dengan I KETUT SUWELA dan saksi yang memperkenalkan mereka berdua serta saat bertemu dengan I KETUT SUWELA, Terdakwa menyampaikan bahwa ingin menggadaikan mobil tersebut, yang mana saat itu mobil itu diakui milik dari Terdakwa sendiri dan karena I KETUT SUWELA bukanlah tempat menggadai mobil maka I KETUT SUWELA menghubungi temannya yang baru saksi ketahui namanya bernama MADE WIRATMA; -----
 - Bahwa oleh MADE WIRATMA diantar ke Banjar Tista, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, disana EKA Terdakwa bertransaksi dengan temannya MADE WIRATMA yang bernama I KETUT PASEK disaksikan oleh I KETUT SUWELA, saksi, MAHESA AMARTA dan SAMANI, ketika itu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kwitansi tertulis oleh I KETUT PASEK dan hal itu terjadi sekira pukul 14.30 wita; -----
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menggadai mobilnya; -----
 - Bahwa benar saksi mendapat bagian Rp. 720.000 dari hasil gadai mobil tersebut ; -----
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

7. **MAHESA AMARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Jumat, 22 Juli 2016, sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dan saksi UMAR FARUQ BAEHAKI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Kalimutu, No. 4B, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian menanyakan kepada dimana tempat mencari mobil sewaan untuk digadaikan; -----



- Bahwa saksi memberi tahu Terdakwa dan UMAR FARUQ BAEHAKI bahwa ada tempat sewa mobil milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar karena Terdakwa dan saksi UMAR FARUQ BAEHAKI tidak bisa mengendarai mobil kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya menyewa mobil ke tempat sewa mobil milik saksi korban namun saksi menolaknya dengan alasan sudah tidak mendapat kepercayaan dari saksi korban, sehingga Terdakwa dan saksi UMAR FARUQ BAEHAKI meminta saksi untuk mencari mereka sopir mobil yang akan disewa dari saksi korban; -----
- Bahwa saksi menelphone SAMANI untuk mengantar mereka berdua dan SAMANI bersedia untuk mengantar Terdakwa menyewa mobil di tempat sewa mobil milik saksi korban, sehingga kemudian kami bertiga datang ke rumah ke rumah SAMANI yang beralamat di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana lalu pada hari itu juga Jumat, tanggal 21 Juli 2016, sekira pukul 10.00 Wita kami bertemu dengan SAMANI di rumahnya, yang kemudian SAMANI mengantar Terdakwa pergi menyewa mobil ke tempat sewa mobil milik saksi korban sedangkan saksi dan saksi UMAR FARUQ BAEHAKI menunggu di rumah SAMANI; -----
- Bahwa berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara SAMANI bersama Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil NISSAN GRAND LIVINA SV 1.5 MT, tahun 2012, warna abu-abu metalik, nomor Polisi DK 1423 SD, yang kemudian dengan mobil tersebut kami berangkat ke Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut melalui seseorang yang bernama I KETUT SUWELA, dimana dalam perjalanan I KETUT SUWELA selalu berkomunikasi dengan saksi UMAR FARUQ BAEHAKI untuk menentukan tempat untuk menggadaikan mobil; -----
- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan meminjam uang adalah saksi UMAR FARUQ BAEHAKI oleh karena dirinya dari awal telah berkomunikasi dengan I KETUT SUWELA namun yang aktif dalam proses gadai mobil tersebut saat bertemu dengan I KETUT PASEK adalah Terdakwa; -----
- Bahwa bahwa mobil tersebut dijadikan jaminan meminjam uang atau jaminan gadai Terdakwa kepada I KETUT PASEK sebesar Rp

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp 25.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong bunga pinjaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang jasa perantara kepada I KETUT SUWELA sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang jasa perantara kepada teman I KETUT SUWELA Yang bernama I MADE WIRATMA sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapat bagian Rp. 1.500.000 dari hasil gadai mobil tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa pergi kerumahnya saksi UMAR FARUQ BAEHAKI di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan maksud mencari pinjaman uang dan disana kami sepakat untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan, kemudian Terdakwa dan saksi UMAR FARUQ BAEHAKI sekira pukul 09.00 Wita pergi ke rumahnya saksi MAHESA AMARTA di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, disana Terdakwa bertanya kepada saksi MAHESA AMARTA dimana tempat mencari mobil sewaan untuk digadaikan dan saksi MAHESA AMARTA menunjukkan tempat sewa mobil milik dari saksi korban, oleh karena saksi UMAR FARUQ BAEHAKI dan saksi MAHESA AMARTA tidak bisa mengendarai mobil serta sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari saksi korban, maka saksi MAHESA AMARTA menelpon SAMANI untuk mengantarkan Terdakwa untuk menyewa mobil kepada saksi korban kemudian kami bertiga mendatangi rumahnya SAMANI di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kab Jembrana; -----
- Bahwa Terdakwa bersama SAMANI pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, Sekira pukul 10.00 ke rumahnya saksi korban yang beralamat di



Jalan Gunung Agung No. 82, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten dimana setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa mengutarakan niat untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk dibawa ke Denpasar untuk menjemput kakak dan kemudian terjadi kesepakatan nilai sewa mobil tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan uang sewa tersebut oleh Terdakwa dibayar untuk satu hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian kunci mobil beserta STNK mobil tersebut oleh saksi korban diberikan kepada Terdakwa, kemudian mobil tersebut disopiri SAMANI dan pergi ke rumahnya SAMANI, disana kami menjemput saksi UMAR FARUQ BAEHAKI dan saksi MAHESA AMARTA, untuk langsung pergi ke Buleleng sekira pukul 10. 30 wita; -----

- Bahwa setelah sampai di terminal Penarukan sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa bertemu dengan I KETUT SUWELA, yang mana Terdakwa awalnya tidak kenal dengan I KETUT SUWELA dan Terdakwa dikenalkan oleh saksi UMAR FARUQ BAEHAKI serta saat bertemu dengan I KETUT SUWELA, Terdakwa bahwa ingin menggadaikan mobil milik saksi korban dan karena I KETUT SUWELA bukanlah tempat menggadai mobil maka I KETUT SUWELA menghubungi temannya yang baru Terdakwa ketahui namanya bernama MADE WIRATMA kemudian oleh MADE WIRATMA diantar ke Banjar Tista, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, disana Terdakwa bertransaksi dengan temannya MADE WIRATMA yang bernama I KETUT PASEK disaksikan oleh I KETUT SUWELA, saksi UMAR FARUQ BAEHAKI, saksi MAHESA AMARTA dan SAMANI, ketika itu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kwitansi tertulis oleh I KETUT PASEK dan dipotong bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk MADE WIRATMA sebagai perantara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hal itu terjadi sekira pukul 14.30 wita; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa



memberikan uang jasa kepada I KETUT SUWELA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kami berlima (I KETUT SUWELA, saksi UMAR FARUQ BAEHAKI, saksi MAHESA AMARTA, saksi sendiri dan SAMANI) sepakat pergi dari rumahnya I KETUT PASEK untuk pergi berjudi sabungan ayam; -----

- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang hasil menggadai mobil tersebut diatas kepada saksi UMAR FARUQ BAEHAKI sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi MAHESA AMARTA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SAMANI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang jasa sebagai sopir ke Buleleng dan Terdakwa menyuruh SAMANI untuk membayar uang sewa selama dua hari di saksi korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga total Terdakwa menikmati hasil menggadai itu sebesar Rp. 22.030.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) dan semua uang itu habis Terdakwa penggunaan untuk berjudi; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B
- 1 (satu) lembar STNK atas nama I WY. SEKEP ARYANA MANU SABAT untuk kendaraan Mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B
- Copyan 1 (satu) lembar daftar sewa mobil
- Copyan 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance Indonesia beserta copyan 2 (dua) lembar BPKB
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Oktober 2016



**(dipakai dalam perkara atas nama terdakwa UMAR FARUQ
BAEHAKEI Als. FARUQ dkk)**

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa pergi kerumah saksi UMAR FARUQ BAEHAKEI Als. FARUQ dengan maksud untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan lalu sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan saksi Umar Faruq Baehakei Als. Faruq pergi kerumah saksi Mahesa untuk menanyakan tempat mobil sewaan untuk digadaikan kemudian saksi Mahesa menunjukkan tempat sewa mobil milik saksi korban; -----
- Bahwa karena saksi Umar Faruq Baehakei Als. Faruq dan saksi Mahesa tidak bisa mengendarai mobil maka saksi Mahesa menelpon sdr SAMANI untuk mengantar Terdakwa ketempat sewa mobil milik saksi korban kemudian Terdakwa beserta saksi Umar Faruq Baehakei Als. Faruq dan saksi Mahesa mendatangi rumah sdr SAMANI; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdr SAMANI mendatangi rumah saksi korban sedangkan saksi Umar Faruq Baehakei Als. Faruq dan saksi Mahesa tinggal di rumah SAMANI, lalu sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa mau menyewa mobil selama 1 (satu) hari untuk dibawa ke Denpasar menjemput kakak Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan nilai sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya tanpa dibuatkan tanda bukti dan dibayar oleh Terdakwa lalu saksi korban menyerahkan STNK dan kunci mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa.

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PNNga.



MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B kepada Terdakwa lalu mobil tersebut disopiri oleh sdr SAMANI pergi ke rumah sdr SAMANI untuk menjemput saksi Umar Faruq Baehaki Als. Faruq dan saksi Mahesa; -----

- Bahwa sdr Terdakwa, saksi Umar Faruq Baehaki Als. Faruq dan saksi Mahesa dan sdr SAMANI pergi ke Buleleng dan sekitar pukul 14.00 wita mereka sampai di terminal Penarukan kemudian saksi Umar Faruq Baehaki Als. Faruq mengenalkan Terdakwa kepada sdr I KETUT SUWELA dimana sebelumnya saksi Umar Faruq Baehaki Als. Faruq sudah menghubungi sdr I KETUT SUWELA lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr I KETUT SUWELA bahwa Terdakwa ingin menggadaikan mobil miliknya, karena sdr I KETUT SUWELA bukan tempat menggadaikan mobil lalu sdr I KETUT SUWELA menghubungi sdr I MADE WIRATMA kemudian oleh sdr I MADE WIRATMA, Terdakwa beserta saksi Umar Faruq Baehaki Als. Faruq, saksi Mahesa, sdr SAMANI dan sdr I KETUT SUWELA diantar ke rumah sdr I KETUT PASEK; -----
- Bahwa sesampainya di rumah sdr I KETUT PASEK, tanpa seijin saksi korban Terdakwa menggadaikan mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B kepada sdr I KETUT PASEK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi dan dipotong bunga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Umar Faruq Baehaki Als. Faruq, saksi Mahesa, sdr SAMANI, sdr I KETUT SUWELA dan sdr I MADE WIRATMA; -----
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut kemudian dibagi oleh Terdakwa kepada sdr I MADE WIRATMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa perantara, kepada sdr I KETUT SUWELA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa perantara, kepada saksi Umar Faruq Baehaki Als. Faruq sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada saksi Mahesa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada sdr SAMANI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membelikan pulsa Terdakwa dan



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi korban sebagai uang tambahan menyewa mobil tersebut dan sisanya habis digunakan oleh Terdakwa; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Umar Faruq Baehaki Als. Faruq dan saksi Mahesa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ; ---

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada para terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ; -----



-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 08.30 Wita saksi Terdakwa pergi kerumahnya saksi Umar Faruq Baehaki di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan maksud mencari pinjaman uang dan disana kami sepakat untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan, kemudian saksi Terdakwa dan saksi Umar Faruq Baehaki sekira pukul 09.00 Wita pergi ke rumahnya saksi Mahesa Amarta di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, disana Terdakwa bertanya kepada saksi Mahesa Amarta dimana tempat mencari mobil sewaan untuk digadaikan dan saksi Mahesa Amarta menunjukkan tempat sewa mobil milik dari saksi korban, oleh karena saksi Umar Faruq Baehaki dan saksi Mahesa Amarta tidak bisa mengendarai mobil serta sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari saksi korban, maka saksi Mahesa Amarta menelpon saksi Samani untuk mengantarkan Terdakwa untuk menyewa mobil kepada saksi korban kemudian kami bertiga mendatangi rumahnya saksi Samani di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kab Jembrana; -----
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Samani pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, Sekira pukul 10.00 ke rumahnya saksi korban yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 82, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten dimana setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa mengutarakan niat untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk dibawa ke Denpasar untuk menjemput kakak dan kemudian terjadi kesepakatan nilai sewa mobil tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan uang sewa tersebut oleh Terdakwa dibayar untuk satu hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian kunci mobil beserta STNK mobil tersebut oleh saksi korban diberikan kepada Terdakwa, kemudian mobil tersebut disopiri saksi Samani dan pergi ke rumahnya saksi Samani, disana kami menjemput saksi Umar Faruq Baehaki dan saksi Mahesa Amarta, untuk langsung pergi ke Buleleng sekira pukul 10. 30 wita; -----



-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ; --

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa pergi kerumahnya saksi Umar Faruq Baehaki di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan maksud mencari pinjaman uang dan disana kami sepakat untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan, kemudian Terdakwa dan saksi Umar Faruq Baehaki sekira pukul 09.00 Wita pergi ke rumahnya saksi Mahesa Amarta di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, disana Terdakwa bertanya kepada saksi Mahesa Amarta dimana tempat mencari mobil sewaan untuk digadaikan dan saksi Mahesa Amarta menunjukkan tempat sewa mobil milik dari saksi korban ; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban; ----
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----



-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; ---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EKA PRANATA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama I WY. SEKEP ARYANA MANU SABAT untuk kendaraan Mobil Nissan Grand Livina SV 1.5 MT tahun 2012 warna abu-abu metalik NoPol. DK 1423 SD NoKa. MHBG1CG1FCJ077898 NoSin. HR15905634B
 - Copyan 1 (satu) lembar daftar sewa mobil
 - Copyan 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance Indonesia beserta copyan 2 (dua) lembar BPKB
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2016
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Oktober 2016
- (dipakai dalam perkara atas nama terdakwa UMAR FARUQ BAEHAKI Als. FARUQ dkk)**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H, dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PNNga.



untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH. MH. Dameria F.Simanjuntak, SH., M.Hum.

Alfan F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Cista Dewi, S.H.